

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Zakat, infak, dan sedekah merupakan bagian dari sektor filantropi Islam yang sangat berpotensi dan berperan besar dalam membangun kehidupan bangsa dan negara yang sejahtera dan berkeadilan. Sebagai instrumen atau alat yang dapat digunakan untuk mempersatu umat Islam, maka zakat harus terus digali potensinya. Zakat tidak hanya berfungsi untuk menolong perekonomian *mustahik*, tetapi juga dapat menjadi instrumen penyeimbang dalam sektor ekonomi nasional. Dengan tujuan jangka panjang, yaitu mentransformasi para *mustahik* menjadi *muzakki*. Hal ini menunjukkan bahwa zakat sangat berpotensi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan di suatu negara.

Zakat yang telah dipahami umat Islam sebagai bagian dari rukun Islam ini, tentunya harus dapat dilaksanakan seperti halnya mengucapkan kalimat syahadat, menunaikan shalat, melaksanakan puasa pada bulan ramadhan, dan beribadah haji bagi yang mampu. Karena salah satu yang menjadi sempurnanya agama adalah melaksanakan rukunnya agama. Dan mengeluarkan zakat merupakan salah satu dari rukunnya agama Islam.

Berzakat merupakan ciri orang yang beriman, kerelaan mengeluarkan zakat baik zakat *fitriah* maupun zakat *mal* sangat dianjurkan untuk terus dilakukan meskipun dalam kondisi kesusahan. Sepertinya tidak


ada alasan untuk tidak berzakat atau bersedekah dalam Islam.¹ Sebagaimana yang telah diajarkan oleh Islam bahwa tangan di atas jauh lebih baik dari pada tangan di bawah. Artinya Islam memerintahkan hambanya untuk menjadi pemberi dan melarangnya untuk meminta-minta, karena itu dipandang lebih terhormat.

Sebagai syariat Allah yang diwajibkan atas setiap hamba-Nya zakat harus ditunaikan guna mensucikan diri dan hartanya, ibadah ini merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada setiap hamba. Ibadah ini bertujuan untuk membentuk budi pekerti yang mulia, mengobati hati dari rasa cinta dunia, membantu meringankan kaum muslim yang lain dari buruknya perekonomian, serta dapat mengangkat harkat dan martabat sosial masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.

Dasar hukum diwajibkannya zakat dijelaskan di dalam al-Qur'an sebanyak 33 kali, dan sering berurutan dengan perintah sholat. Selain di dalam al-Quran, pada Hadis Nabi Muhammad saw, zakat turut pula dijelaskan. Perintah zakat selalu beriringan dengan perintah sholat, ini menandakan betapa pentingnya untuk melaksanakan zakat sebagaimana melaksanakan shalat. Sebagai perumpamaan bahwa ibadah sholat merupakan ibadah yang secara *vertikal* langsung atas setiap hamba kepada sang Pencipta Allah SWT. Sehingga untuk menyeimbangkan perlu untuk menunaikan zakat

¹Budhy Munawar-Rachman, *Ensiklopedi Nurcholis Madjid*, (Bandung: MIZAN, 2006), Cet Ke-1, hal. 3634

yang merupakan ibadah *horizontal* yang bersifat sosial kepada sesama manusia. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 43,



Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.²

Pemerintah Indonesia, turut berperan dalam memaksimalkan potensi zakat dengan membuat regulasi terkait dengan pengelolaan zakat. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan Undang-undang ini, zakat dapat dikelola dengan baik oleh lembaga zakat yang dibentuk pemerintah (Badan Amil Zakat), maupun lembaga yang dibentuk oleh masyarakat (Lembaga Amil Zakat). Namun, perubahan besar telah terjadi pada kerangka regulasi zakat di Indonesia dan diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Salah satu hal yang cukup penting dalam Undang-undang ini adalah adanya aturan mengenai wewenang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai koordinator pengelolaan zakat nasional.³ Dua jenis lembaga pengelola zakat yang termaktub dalam UU ini, memiliki peran

²Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quranul Karim dan terjemahnya*,(Jakarta: Pustaka Alfatih, 2009), hal. 7

³Bambang Sudibyo,dkk.*Outlook Zakat Indonesia*,(Jakarta: Pusat kajian Strategis BAZNAS,2017), hal 3

besar untuk menunjang tercapainya optimalisasi potensi zakat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁴

Meskipun pada kenyataannya pandangan sebagian besar umat Islam tentang zakat hanya terbatas pada zakat *fitrah*. Adapun zakat yang telah diatur syariat Islam banyak macamnya dan tidak hanya terbatas pada zakat *fitrah* melainkan pula zakat *mal* (harta). Syariat mengatur dengan lebih detail mengenai zakat dan bagaimana zakat itu harus dibayarkan, termasuk pula zakat kontemporer seperti zakat profesi yang terkadang masih sulit untuk diterapkan. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab kurang tergalinya potensi zakat yang ada.

Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas Muslim, menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2015 ada 216.66 juta penduduk atau dengan presentase Muslim sebesar 85 persen dari total populasi.⁵ Sedangkan menurut hasil penelitian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Fakultas Ekonomi Manajemen (FEM) IPB pada tahun 2011 mengungkapkan bahwa potensi zakat nasional sebesar Rp. 217 triliun. Potensi zakat tersebut terdiri atas, potensi zakat rumah tangga, potensi zakat perusahaan dan industri menengah serta potensi tabungan secara nasional. Dari potensi zakat nasional tersebut, yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS adalah baru 0,005 persen dari potensi zakat nasional.⁶

⁴Hamka, dkk. *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*,(Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013), hal.45

⁵Bambang Sudibyo, dkk. *Outlook Zakat Indonesia...*, hal. 1

⁶Muhammadiyah Amin,dkk. *Membangun Prespektif Pengelolaan Zakat Nasional*,(Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013), hal. 33

Seiring dengan berjalannya waktu, dan semakin dikenalnya lembaga pengelola zakat, dapat dikatakan bahwa potensi zakat terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, sehingga peluang *mustahik* untuk mendapatkan bantuan dari dana zakat semakin banyak pula. Meskipun pada kenyataannya masih belum dapat mengurangi jumlah kemiskinan. Mengingat dari tahun ke tahun jumlah masyarakat miskin masih selalu mengalami kenaikan.

Data zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat kenaikan jumlah penghimpunan dari tahun 2002 hingga 2015. Selama kurun waktu 13 tahun apabila dirata-rata kenaikannya sebesar 39,28 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat peningkatan kesadaran masyarakat yang cukup tinggi untuk berzakat melalui organisasi pengelola zakat. Tren pertumbuhan ini juga mengindikasikan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja organisasi pengelola zakat baik dalam kategori BAZNAS maupun LAZ.⁷

Pertumbuhan zakat yang semakin baik ini, pada kenyataannya belum dibarengi dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja *amil* zakat di dalamnya. Masih banyak permasalahan dan tantangan untuk membenahi perzakatan nasional, seperti lemahnya kualitas dan kuantitas SDM perzakatan, belum meratanya kinerja organisasi pengelola zakat di seluruh daerah di Indonesia, kurangnya penataan sistem dan kelembagaan zakat, terbatasnya sinergi, integrasi, dan kerja sama pengelolaan zakat secara

⁷ Bambang Sudibyo,dkk, *Outlook Zakat Indonesia...*, hal.2

nasional, serta minimnya kajian, riset, dan integritas data perzakatan nasional.⁸

Menyalurkan zakat melalui lembaga pada dasarnya adalah mengurangi kesenjangan antara *muzakki* dengan *amil*. Kebanyakan *muzakki* masih belum bersedia untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya kepercayaan terhadap Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat yang telah ada. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat bukanlah hal yang baru, hal ini ditandai dengan dua sebab nyata *pertama*, pemahaman masyarakat yang masih tradisional yaitu dengan membayar zakat secara langsung diserahkan kepada fakir miskin. *Kedua*, karena kemampuan manajemen lembaga pengelola zakat yang masih kurang, artinya dalam kaitannya dengan penguatan lembaga, maka dibutuhkan manajemen zakat, infak dan sedekah yang profesional. Bukan sekedar manajemennya yang profesional, akan tetapi sumber daya manusianya juga harus profesional dan mempunyai kemampuan dalam mengolah dana zakat, infak, dan sedekah.

Fenomena pendistribusian zakat yang mengindikasikan adanya kurang kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat sering kali dilakukan oleh *muzakki*, seperti fenomena pendistribusian zakat di Puturejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur.⁹ Fenomena pendistribusian zakat secara langsung yang dilakukan oleh *muzakki* kepada *mustahik* ini, mengakibatkan jatuhnya korban. Hal ini ditengarai oleh banyaknya *mustahik* yang berdatangan dan berdesak-

⁸ Ibid. hal. 3

⁹ M. Hidayatullah.com berita nasional, *hindari jatuh korban MUI hinmbau masyarakat salurkan zakat melalui lembaga*. Diakses pada Hari Rabu, 27 September 2017 Pukul 15.21 WIB

desakan demi mendapatkan zakat yang jumlahnya tidak seberapa. Dari adanya fenomena ini, MUI dengan tegas menghimbau para *muzakki* untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga. Karena cara penyaluran zakat yang seperti ini resikonya sangat besar bahkan dapat menimbulkan jatuhnya korban jiwa akibat kelelahan, berdesak-desakan sampai terinjak-injak. Orang yang berdatangan pun juga belum jelas statusnya, antara orang-orang yang berhak dan tidak berhak menerima zakat.

Dalam hal pendistribusian dana zakat yang kini digalakkan lebih cenderung kepada sektor produktif dengan tujuan jangka panjang yaitu dapat mentransformasi *mustahik* untuk menjadi *muzakki*. Akan tetapi, hal tersebut dapat bertentangan apabila di dalam suatu daerah keberadaan para *mustahik* belum dianggap sejahtera. Berkaitan dengan hal ini dijelaskan dalam UU Nomor 23 Pasal 27 (2), “Pendayagunaan dana zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi”.¹⁰ Arti dari kebutuhan dasar tersebut adalah kebutuhan dasar pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan dari *mustahik* di daerah tersebut telah terselesaikan.

Dalam hal pendistribusian dana zakat, seharusnya dilakukan dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahik dengan menggunakan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Artinya dana zakat yang terkumpul harus didistribusikan secara benar dengan memperhatikan hal tersebut tanpa asal-asalan, supaya ketepatan dalam memilih *mustahik* dapat

¹⁰ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat.

tercapai. Apabila pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah dapat dilakukan dengan baik dan tepat, maka dapat berpengaruh terhadap kepuasan *muzakki* dalam menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam hal pendistribusian dengan memilih *mustahik* yang tepat harus diupayakan oleh sebuah lembaga pengelola zakat.

Seperti halnya lembaga pengelola zakat di Kabupaten Trenggalek yaitu Badan Amil Zakat Nasional Trenggalek, meskipun di daerah ini potensi zakat belum secara maksimal tergali, namun upaya untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk berzakat terus diupayakan dengan sosialisasi di setiap instansi pemerintah daerah. Mengingat angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek jumlahnya masih tinggi. Sehingga penggalian potensi zakat sangat besar diharapkan untuk membantu pengentasan kemiskinan dan pelayanan masyarakat yang kurang mampu.

Benar adanya bahwa keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Trenggalek baru berjalan kurang lebih satu tahun, dan belum begitu dikenal oleh masyarakat secara umum di Kabupaten Trenggalek, karena sosialisasi yang dilakukan masih terbatas pada instansi pemerintahan daerah dan belum sampai ke masyarakat secara umum. Meskipun demikian, jumlah pendapatan dana ZISWAF untuk lima bulan terakhir telah mengalami peningkatan yang signifikan. Jumlah ZISWAF yang berhasil dihimpun rata-rata di setiap bulannya dapat mencapai 200 Juta. Maka semakin banyak dana yang dapat dihimpun, semakin banyak pula kontribusinya untuk kesejahteraan *mustahik*.

Sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengelola zakat di Kabupaten Trenggalek, dengan salah satu bagian dari pengelolaan tersebut adalah termasuk juga pendistribusian. Maka dalam upaya melakukan pendistribusian yang tepat sasaran, tepat guna dan optimal. Maka dalam mendistribusikan dana zakat dilakukan dengan membentuk kemitraan strategis dengan Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) dan Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek yang diharapkan mampu menciptakan sistem pendistribusian yang tepat dan lebih memperluas jaringan pendistribusian di wilayah Kabupaten Trenggalek. Karena anjuran untuk membentuk sebuah kemitraan bukan hanya dalam hal pendayagunaan dana ZIS melainkan, dapat pula dilakukan dalam hal pendistribusian.

Kemitraan strategis yang dilakukan antara Badan Amil Zakat Nasional dengan Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) dan Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek merupakan sebuah kerjasama yang strategis. Dapat dikatakan strategis karena kemitraan ini sangat berhubungan dan bertalian satu dengan yang lain. pendistribusian zakat merupakan identik dengan wilayahnya fakir miskin. Sedangkan GERTAK dan Dinas Sosial merupakan lembaga yang wilayah kerjanya untuk memberikan pelayanan serta menekan angka kemiskinan. Jadi kerja sama ini merupakan kerja sama yang saling bertalian, sehingga dapat untuk dilaksanakan.

Maka hal ini menarik untuk diteliti apakah dengan menjalin sebuah kemitraan tersebut pendistribusian dana ZIS dapat lebih tepat dan optimal. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul

“Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Trenggalek Melalui Kemitraan Strategis”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari konteks penelitian di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Trenggalek dalam mendistribusikan dana ZIS melalui kemitraan strategis?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis sistem pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek.
2. Menganalisis strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Trenggalek dalam mendistribusikan dana ZIS melalui kemitraan strategis.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat berguna dalam menambah wawasan serta peningkatan khazanah keilmuan dan sebagai salah satu bahan pertimbangan ataupun referensi dalam memproduksi karya-karya ilmiah bagi civitas akademika di IAIN Tulungagung maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan.

2. Secara Praktis

a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Trenggalek

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat lebih meningkatkan informasi dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Trenggalek terkait tugas, fungsi serta wewenang Badan Amil Zakat Nasional Trenggalek, dan meningkatkan kinerja untuk dapat melakukan pengelolaan terutama dalam hal pendistribusian yang lebih baik serta lebih mengoptimalkan kemitraaan yang telah dibangun.

b. Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) dan Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan supaya GERTAK dan Dinas Sosial semakin kooperatif serta meningkatkan kerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional Trenggalek demi tujuan yang satu yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Trenggalek.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Supaya terdapat persamaan persepsi terhadap judul skripsi “Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek Melalui Kemitraan Strategis”, maka peneliti perlu menjelaskan definisi yang tercakup dalam judul. Adapun pengertian istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

- a. Optimalisasi, berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu menjadi lebih sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.¹¹
- b. Pendistribusian adalah penyaluran/ pembagian/ pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat.¹²

¹¹EM Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Difa Publisher, tth), hal. 602

¹²Meaty Taqdir Qadratillah, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), hal. 100

- c. Zakat, adalah sejumlah harta yang khusus, diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu, dan dibagikan dengan syarat-syarat tertentu pula.¹³
- d. Infak, adalah mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan dari penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam.¹⁴
- e. Sedekah, atau derma atau selamatan/ pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, di luar kewajiban zakat dan zakat *fitriah* sesuai dengan kemampuan pemberi.¹⁵
- f. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.¹⁶
- g. Kemitraan, berasal dari kata “mitra” yang berarti teman, sahabat, kawan kerja, pasangan kerja, atau rekan. Sedangkan kemitraan itu sendiri adalah perihal hubungan (jalinan kerjasama) sebagai mitra.¹⁷
- h. Strategis, berarti berhubungan, bertalian, berdasar strategi.¹⁸

2. Definisi Operasional

Penelitian ini secara operasional membahas mengenai bagaimanakah optimalisasi pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek melalui kemitraan

¹³ Fahrur Mu'iz, *Zakat A-Z*, (Solo: Tinta Medina, 2011), hal.22

¹⁴ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), hal.14

¹⁵ EM Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia...*, hal. 739

¹⁶ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁷ EM Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia...* hal. 571

¹⁸ <https://kbbi.web.id>. Diakses pada Hari Jumat, 29 September 2017 Pukul 10.51 WIB

strategis. Kemitraan strategis yang dimaksud adalah kemitraan atau kerja sama antara Badan Amil Zakat Nasional Trenggalek dalam hal pendistribusian dana ZIS dengan program GERTAK (Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan) serta Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek. Dikatakan sebagai kemitraan yang strategis karena pada dasarnya pendistribusian ZIS merupakan wilayah fakir miskin. Sedangkan GERTAK dan Dinas Sosial adalah lembaga yang wilayah kerjanya adalah untuk kesejahteraan fakir miskin. Jadi kemitraan atau kerja sama ini merupakan kerjasama yang berhubungan atau strategis.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sebuah karya ilmiah adanya sistematika penulisan skripsi merupakan bantuan yang dapat digunakan pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan sistematis dari karya ilmiah tersebut. Agar penulisan skripsi mudah untuk dipahami, maka perlu digunakan sistematika penulisan skripsi yang peneliti bagi menjadi enam bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab yang perinciannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, meliputi: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Kajian Pustaka, meliputi: deskripsi kajian teori tentang ruang lingkup zakat, ruang lingkup lembaga pengelola zakat serta kajian tentang teori kemitraan, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III Metode Penelitian, meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian, memuat tentang deskripsi atau paparan data, dan temuan penelitian.

BAB V Pembahasan, meliputi: sistem pendistribusian dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Trenggalek serta strategi dalam menjalin kemitraan strategis.

BAB VI Penutup, meliputi: kesimpulan dan saran